

ABSTRAK

Nama: Hikmal Rizky, NPM: 71200212002, Judul: PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI ANAK YANG ORANG TUANYA MURTAD DALAM PERSPEKTIF KHI DAN HUKUM KONVENSIONAL.

Pewarisan merupakan suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Murtad secara bahasa dalam Islam sering disebut dengan *Riddah*, “kata *Riddah* adalah bentuk masdar dari kata “*Radda-Yaruddu*” yang artinya “memalingkan, mengembalikannya”. Kata *Ar-riddah* mempunyai arti “kembali kepada kekafiran sesudah beragama islam.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Hukum Perdata dengan hukum Islam sangat berbeda dalam mengatur pemberi dan penerima harta waris, khususnya yang berkaitan dengan agama. Dalam hukum Perdata, beda agama antara pewaris dan ahli waris tidak termasuk sebagai penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan, sedangkan menurut hukum Islam, beda agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan. Hukum waris Islam pewaris dapat membuat wasiat atau untuk siapapun. Usia tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun melalui notaris. Tetapi dalam KHI terdapat ketentuan khusus di mana seseorang yang menjadi ahli waris berdasarkan wasiat harus beragama Islam sehingga seorang yang telah pindah agama menjadi non muslim tidak berhak lagi untuk menjadi ahli waris. Sedangkan pada hukum perdata Dalam BW terdapat empat golongan ahli waris yang dapat menerima warisan, diantaranya: golongan pertama (garis lurus kebawah, meliputi: anak-anak dari keturunan mereka serta suami atau istri yang ditinggalkan), golongan kedua (garis lurus keatas, meliputi: orang tua dan saudara baik dari pihak laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka), golongan ketiga (kakek, nenek dan leluhur selanjutnya atas dari pewaris), golongan keempat (garis kesamping, meliputi: sanak keluarga lainnya sampai drajat keenam). Apabila golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya tidak mendapatkan apa-apa dari harta peninggalan pewaris. Apabila semua golongan ahli waris itu tidak ada, maka segala harta peninggalan dari si yang meninggal menjadi milik negara. Negara wajib melunasi hutang-hutang dari si meninggal sepanjang harta itu mencukupi. Dengan demikian, undang-undang BW tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, hanya ada ketentuan jika ahli waris golongan pertama masih ada, maka hak waris golongan yang lain yaitu anggota keluarga lainnya dari garis lurus ke atas maupun kesamping akan tertutup.

Kata Kunci: Waris, Murtad, KHI dan Hukum Perdata

ABSTRACT

Name: Hikmal Rizky, NPM: 71200212002, Title: DISTRIBUTION OF INHERITANCE PROPERTY FOR CHILDREN WHOSE PARENTS ARE Apostate FROM A KHI AND CONVENTIONAL LAW PERSPECTIVE.

Inheritance is a transfer of all the rights and obligations of a person who dies to his or her heirs. The definition of inheritance law is the law that regulates the transfer of assets left behind by someone who dies and the consequences for their heirs. In Islam, apostasy is often called Riddah, "the word Riddah is the masdar form of the word "Radda-Yaruddu" which means "turning away, returning it". The word Ar-riddah means "returning to disbelief after converting to Islam."

The type of research used in this research is normative legal research. Normative legal research is also called doctrinal legal research, where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) and research into legal systematics can be carried out based on certain statutory regulations or written law.

Civil law and Islamic law are very different in regulating the givers and recipients of inheritance, especially those related to religion. In civil law, differences in religion between heirs and heirs are not included as an obstacle for heirs to obtain inheritance, whereas according to Islamic law, differences in religion between heirs and heirs are an obstacle for heirs to obtain inheritance. Islamic inheritance law the heir can make a will or for anyone. This age can be done orally or through a notary. However, in the KHI there is a special provision where a person who becomes an heir based on a will must be Muslim so that a person who has changed religion to become a non-Muslim no longer has the right to become an heir. Meanwhile, in civil law in BW there are four groups of heirs who can receive inheritance, including: first group (straight line down, includes: children from their descendants and husbands or wives left behind), second group (straight line up, includes: parents and siblings, both male and female, and their descendants), third group (grandfathers, grandmothers and the next of ancestor of the heir), fourth group (lateral line, includes: other relatives up to the sixth degree). If the first group still exists, then the next group does not get anything from the inheritance of the testator. If all groups of heirs do not exist, then all the assets inherited from the deceased become the property of the state. The state is obliged to pay off the debts of the deceased as long as the assets are sufficient. Thus, the BW law does not differentiate between male and female heirs, there is only a provision that if the first group of heirs still exist, then the inheritance rights of other groups, namely other family members from the straight line upwards or laterally, will be closed.

Keywords: Inheritance, Apostasy, KHI and Civil Law.